



Yayasan
Jantung
Indonesia
2022

ANGGARAN RUMAH TANGGA YAYASAN JANTUNG INDONESIA



ANGGARAN RUMAH TANGGA YAYASAN JANTUNG INDONESIA

BAB I DEFINISI	6
Pasal 1	6
BAB II LAMBANG & LAGU.....	8
Pasal 2 Lambang.....	8
Pasal 3 Lagu	9
BAB III STRUKTUR ORGANISASI DAN ORGAN YAYASAN	9
Pasal 4 Organ Yayasan	9
Pasal 5	10
BAB IV TATA CARA RAPAT.....	10
Pasal 6 Rapat Pembina	10
Pasal 7	11
Pasal 8 Rapat Tahunan Pembina.....	12
Pasal 9 Rapat Pengawas	13
Pasal 10	13
Pasal 11	14
Pasal 12 Rapat Pengurus	15
Pasal 13	15
Pasal 14	16
BAB V KEWENANGAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS DI PUSAT.....	17
Pasal 15	17
Pasal 16 Wewenang dan Tanggung Jawab Pengurus Pusat	18
Pasal 17 Tata Cara Pengangkatan Pengurus Pusat	18
BAB VI TATA CARA SERAH TERIMA JABATAN DI PUSAT.....	19
Pasal 18	19



BAB VII BADAN-BADAN LAIN DI PUSAT	19
Pasal 19 Dewan Pakar	19
Pasal 20 Satuan Pengawas Internal (SPI)	20
Pasal 21 Komite Investasi	21
BAB VIII STRUKTUR PENGURUS DI PUSAT	21
Pasal 22 Ketua Umum	21
Pasal 23 Sekretariat	22
Pasal 24 Bendahara Umum	23
Pasal 25 Bidang Komunikasi	23
Pasal 26 Bidang Medis	23
Pasal 27 Bidang Dana	24
Pasal 28 Bidang Preventif	24
Pasal 29 Bidang Hubungan Pusat dan Daerah	25
BAB IX STRUKTUR ORGANISASI DI TINGKAT PROVINSI	25
Pasal 30	25
Pasal 31	26
Pasal 32 Pengurus di Tingkat Provinsi	26
Pasal 33 Tata Cara Pemilihan Pengurus YJI di Tingkat Provinsi	27
Pasal 34 Wewenang dan Tanggung Jawab Pengurus di Tingkat Provinsi	28
Pasal 35 Penasehat	29
Pasal 36 Serah Terima Jabatan di Tingkat Provinsi	29
BAB X STRUKTUR ORGANISASI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	30
Pasal 37	30
Pasal 38 Pengurus Cabang Kabupaten/Kota	31



Pasal 39 Tata Cara Pemilihan Pengurus YJI Cabang Kabupaten/Kota	31
Pasal 40 Wewenang dan Tanggung Jawab Pengurus Yayasan Cabang Kabupaten/Kota	32
Pasal 41 Penasehat.....	33
Pasal 42 Serah Terima Jabatan Cabang Kabupaten/Kota	33
BAB XI KLUB JANTUNG SEHAT (KJS).....	34
Pasal 43	34
BAB XII KLUB JANTUNG SEHAT REMAJA (KJSR)	34
Pasal 44	34
BAB XIII KEBIJAKAN MEDIA	35
Pasal 45	35
BAB XIV SUMBER DANA KEUANGAN	36
Pasal 46	36
Pasal 47 Prinsip Penerimaan Donasi dan Sponsorship dan Endorsement	37
Pasal 48 Kegiatan Kemitraan dan Pendanaan Lainnya	37
Pasal 49	38
BAB XV PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN	38
Pasal 50	38
Pasal 51 Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan	38
Pasal 52 Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Barang	39
Pasal 53	39
Pasal 54	40
Pasal 55 Laporan Tahunan.....	40
Pasal 56	40



BAB XVI RAPAT KOORDINASI NASIONAL	41
Pasal 57	41
BAB XVII LINGKUNGAN BEBAS ROKOK	42
Pasal 58	42
BAB XVIII KANTOR TATA USAHA	42
Pasal 59	42
BAB XIX SURAT MENYURAT	43
Pasal 60	43
BAB XX PENUTUP	43
Pasal 61	43



BAB I DEFINISI

PASAL 1

- (1) Anggaran Rumah Tangga Yayasan Jantung Indonesia melengkapi Anggaran Dasar Yayasan Jantung Indonesia yang telah ditetapkan dan disahkan dengan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Nomor 60 tanggal 18 September 2020, tentang Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Perubahan Anggaran Dasar YJI.
- (2) Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut "ART") dibuat sesuai dan melengkapi ketentuan Anggaran Dasar Yayasan (selanjutnya disebut "AD") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar Yayasan menjadi organisasi yang profesional dan memiliki tata kelola organisasi yang baik (good governance).
- (3) Yayasan Jantung Indonesia atau disingkat YJI yang dalam bahasa Inggris disebut "INDONESIA HEART FOUNDATION" (selanjutnya disebut "Yayasan"), merupakan lembaga nirlaba yang fokus pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah melalui pemasyarakatan "Panca Usaha Jantung Sehat".
- (4) Pembina adalah orang perseorangan pendiri Yayasan dan/atau mereka yang mempunyai dedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan yang diangkat berdasarkan keputusan rapat Pembina.
- (5) Pengurus adalah orang perserorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mengelola kegiatan Yayasan.
- (6) Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan melaksanakan tugas-tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pengurus.
- (7) Pelaksana Kegiatan adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Pengurus untuk menjalankan kegiatan Yayasan sehari-hari di kantor pusat Yayasan Jantung Indonesia dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Pengurus.
- (8) Cabang adalah organisasi perpanjangan tangan Yayasan di suatu wilayah di Republik Indonesia.



- (9) Penasehat adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, memberikan nasehat dan bimbingan bagi Pengurus Cabang.
- (10) KJS atau Klub Jantung Sehat adalah unit pelaksana teknis bidang Preventif Yayasan yang menyelenggarakan berbagai kegiatan promotif, preventif dan rehabilitatif.
- (11) KJSR atau Klub Jantung Sehat Remaja adalah unit pelaksana teknis Yayasan yang menyelenggarakan berbagai kegiatan pembinaan Kesehatan Jantung remaja (promotif dan preventif).
- (12) LTJS atau Lompat Tali Jantung Sehat adalah salah satu jenis olah raga untuk anak dan remaja yang diciptakan sebagai upaya melatih ketahanan jantung agar lebih sehat, serta merupakan pencegahan dini penyakit jantung dan pembuluh darah.
- (13) BHD atau Bantuan Hidup Dasar adalah usaha awal untuk mengembalikan fungsi pernafasan pada orang yang mengalami henti nafas (apneu) dan/atau henti jantung (cardiac arrest).
- (14) Badan Usaha adalah unit usaha yang didirikan oleh Yayasan dan/atau suatu perusahaan dimana Yayasan memiliki sebagian sahamnya.
- (15) Tahun Buku adalah tahun buku Yayasan yang dimulai dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tiap tahun.
- (16) Juklak atau Petunjuk Pelaksanaan adalah kumpulan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat sebagai pedoman teknis yang mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan KJS, KJSR, BHD, dan LTJS.
- (17) Buku Atribut adalah buku yang memuat serangkaian peraturan tentang lambang dan atribut Yayasan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (18) Pedoman Media adalah pedoman teknis yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat yang mengatur tata cara komunikasi melalui media serta penggunaan logo dalam kegiatan Yayasan yang melibatkan pihak eksternal.
- (19) Litbang atau penelitian dan pengembangan adalah divisi di bawah bidang medis yang bertujuan untuk melakukan penelitian dan kajian di bidang kesehatan masyarakat sejalan dengan visi dan misi Yayasan.



- (20) Center of Excellence adalah fasilitas yang menyediakan kepemimpinan, praktik terbaik, Litbang, dukungan, pelatihan dan peningkatan kapasitas di bidang kardiovaskular sejalan dengan visi dan misi Yayasan.
- (21) Panca Usaha Jantung Sehat adalah usaha-usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah yang dikenal oleh akronim SEHAT: **S**eimbang gizi, **E**nyahkan rokok, **H**adapi dan atasi stress, **A**wasi tekanan darah dan **T**eratur berolahraga.

BAB II

LAMBANG & LAGU

LAMBANG

PASAL 2

- (1) Yayasan memiliki lambang yang merupakan simbol identitas Yayasan yang wajib digunakan Yayasan di tingkat Pusat dan/atau Yayasan yang berbadan hukum di tingkat Provinsi maupun Cabang di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- (2) Lambang Yayasan sebagai tanda pengenal organisasi Yayasan di Indonesia sebagaimana telah terdaftar pada Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merk Departemen Kehakiman di bawah nomor 012478 tanggal 29 Desember 1994.
- (3) Lambang Yayasan adalah



Yang terdiri atas :

- a. *Nyala api membara*, melambangkan semangat bekerja dan mengabdikan yang tak kunjung padam untuk secara gotong royong mewujudkan cita-cita;



- b. *Tujuan kilatan api*, melambangkan:
- Sepasang mewujudkan *rasa*,
 - Sepasang mewujudkan *cita*,
 - Sepasang mewujudkan *karsa*,
- dengan *satu* perwujudan *amal kebajikan* yang nyata;
- c. *Jantung*, melambangkan Jantung yang sehat, merupakan sasaran yang hendak dicapai;
- d. *Dua telapak tangan*, melambangkan dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa, berusaha secara sukarela memelihara kesehatan jantung, menampung dan menolong penderita penyakit jantung dan pembuluh darah yang tidak mampu;
- e. *Tulisan melingkar*, yang berbunyi :

YAYASAN JANTUNG INDONESIA;

LAGU PASAL 3

Lagu Yayasan adalah “Mars Jantung Sehat” yang diciptakan oleh A Mutahar.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI DAN ORGAN YAYASAN

ORGAN YAYASAN PASAL 4

Yayasan memiliki organ pelaksana tingkat Nasional di Pusat dan di daerah yang terdiri dari:

- (1) Di tingkat Pusat, Yayasan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jalan Teuku Umar No.8 Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 01, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
- (2) Di tingkat Provinsi, Yayasan berkedudukan di ibukota Provinsi:
 - a. Yang telah berbadan hukum disebut “YJI Provinsi”
 - b. Yang tidak berbadan hukum disebut “YJI Cabang Provinsi”
- (3) Di tingkat Kabupaten/Kota disebut “YJI Cabang Kabupaten/Kota”



PASAL 5

- (1) Yayasan di tingkat Pusat memiliki organ yang terdiri dari:
 - a. Pembina.
 - b. Pengawas.
 - c. Pengurus.

- (2) YJI Provinsi memiliki organ yang terdiri dari:
 - a. Pembina.
 - b. Pengawas.
 - c. Penasehat
 - d. Pengurus.

- (3) YJI Cabang Provinsi dan YJI Cabang Kabupaten/Kota memiliki organ yang terdiri dari:
 - a. Penasehat.
 - b. Pengurus.

BAB IV

TATA CARA RAPAT

RAPAT PEMBINA

PASAL 6

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari minimal 2 (dua) orang anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.

- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.

- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.



- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

PASAL 7

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina.
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama.
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
 - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.



- c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan semua anggota Pembina yang hadir.
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah dengan wajib mengadakan Rapat Pembina.
- (9) Pembina dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
- (10) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (9), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.

RAPAT TAHUNAN PEMBINA PASAL 8

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
- (2) Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan:
 - a. Evaluasi program kerja Pengurus dalam upaya pencegahan penyakit jantung dan pembuluh darah.
 - b. Pembahasan tentang aset Yayasan.
 - c. Pengesahan laporan tahunan yang diajukan Pengurus.
 - d. Penetapan kebijakan umum Yayasan.
 - e. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain baik yang telah maupun yang tidak diajukan oleh Pengurus dan/atau Pengawas, serta tidak mengurangi ketentuan dalam ART ini.



- (3) Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para Pengurus dan Pengawas atas Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.
- (4) Apabila ada dokumen atau laporan yang tidak benar, maka para Pengurus dan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

RAPAT PENGAWAS PASAL 9

- (1) Rapat Pengawas diadakan minimal 1 (satu) kali dalam setiap 3 (tiga) bulan. Rapat juga dapat diadakan atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas.
- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Ketua Pengawas oleh atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengawas.
- (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (5) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

PASAL 10

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas.
- (2) Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh 1 (satu) orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
- (3) Seorang anggota Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.



- (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila
- Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.
 - Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
 - Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak rapat pengawas pertama.
 - Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

PASAL 11

- Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- Suara abstain dan suara yang tidak sah dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan semua anggota Pengawas yang hadir.
- Penandatanganan yang dimaksud dalam Ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.



- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT PENGURUS PASAL 12

- (1) Pengurus wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dapat mengadakan Rapat setiap waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua Umum/ Ketua atau atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus atau atas permintaan tertulis Pembina.
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.

PASAL 13

- (1) Rapat Pengurus di tingkat Pusat dipimpin oleh Ketua Umum, sedangkan di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dipimpin oleh Ketua.
- (2) Dalam hal Ketua Umum atau Ketua berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.



- (3) Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa tertulis.
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. Dihadiri paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) jumlah Pengurus.
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
 - e. Rapat Pengurus kedua sah berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $1/2$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah anggota Pengurus.

PASAL 14

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah suara yang sah.
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Jenderal di tingkat Pusat, atau Ketua Rapat dan Sekretaris di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.



- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam Ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

BAB V

KEWENANGAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS DI PUSAT

PASAL 15

- (1) Pengurus di tingkat Pusat adalah orang yang diangkat oleh Rapat Pembina untuk melaksanakan kepengurusan Yayasan.
- (2) Masa kerja Pengurus Pusat adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali, dengan pembatasan jabatan Ketua Umum hanya untuk 2 (dua) periode berturut-turut.
- (3) Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua Umum.
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal.
 - c. 1 (satu) orang Bendahara Umum.
 - d. 1 (satu) orang Ketua Bidang Dana.
 - e. 1 (satu) orang Ketua Bidang Komunikasi.
 - f. 1 (satu) orang Ketua Bidang Medis.
 - g. 1 (satu) orang Ketua Bidang Preventif.
 - h. 1 (satu) orang Ketua Bidang Hubungan Pusat dan Daerah.



WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS PUSAT

PASAL 16

Wewenang dan tanggung jawab Pengurus Pusat adalah sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan sesuai maksud dan tujuan Yayasan.
- b. Menjaga citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Yayasan.
- c. Menjalankan berbagai ketentuan yang telah digariskan dalam AD, ART serta berbagai peraturan Yayasan.
- d. Menyusun rencana kerja strategis Yayasan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diserahkan pada Rapat Pembina selambatnya satu bulan setelah pelantikan.
- e. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan Yayasan yang akan datang kepada Pembina untuk mendapatkan pengesahan dalam Rapat Pembina selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun anggaran yang diusulkan.
- f. Melakukan pembinaan dan memberdayakan Pengurus Yayasan di tingkat Provinsi.
- g. Menyelenggarakan tata kelola organisasi Yayasan yang baik.
- h. Memberikan penjelasan/informasi tentang segala hal terkait dengan kegiatan Yayasan yang diperlukan oleh Pengawas.
- i. Membuat Laporan Tahunan Yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ART, dan menyerahkan kepada Pembina dalam Rapat Tahunan Pembina selambatnya 5 (lima) bulan setelah akhir tahun anggaran.
- j. Memberitahukan secara tertulis kepada Kementerian Hukum dan HAM tentang pergantian dan/atau perubahan susunan Pengurus, Pembina dan Pengawas dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pergantian.
- k. Mengelola dan memberdayakan aset-aset milik Yayasan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan.
- l. Mendirikan dan mengelola badan usaha milik Yayasan.
- m. Pengurus Pusat dapat membentuk Yayasan di tingkat Provinsi di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

TATA CARA PENGANGKATAN PENGURUS PUSAT

PASAL 17

Tata cara pengangkatan Ketua Umum di Pusat:

- a. Dibentuk Tim Formatur oleh Rapat Pembina.
- b. Anggota Formatur sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, terdiri dari:
 - (i) 1 (satu) orang Ketua.
 - (ii) 4 (empat) orang Anggota.



- c. Tim Formatur memilih calon Ketua Umum yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan kepada Rapat Pembina.
- d. Nama calon Ketua Umum yang diusulkan Tim Formatur kepada Pembina, disahkan oleh Rapat Pembina.
- e. Ketua Umum yang telah disahkan Pembina, mengajukan nama-nama calon Pengurus lainnya untuk mendapat persetujuan dalam Rapat Pembina.
- f. Ketua dan Pengurus yang telah disetujui, dilantik oleh Ketua Pembina.

BAB VI

TATA CARA SERAH TERIMA JABATAN DI PUSAT

PASAL 18

- (1) Pengangkatan Ketua Pembina dilaksanakan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan oleh Ketua Pembina yang baru dan Ketua Pembina demisioner dan disaksikan oleh Pengawas dan Pengurus.
- (2) Pengangkatan Ketua Umum dilaksanakan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Umum oleh Ketua Umum yang baru dan Ketua Umum demisioner dan disaksikan oleh Pembina dan Pengawas.
- (3) Pengangkatan Ketua Pengawas dilaksanakan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Pengawas oleh Ketua Pengawas yang baru dan Ketua Pengawas demisioner dan disaksikan oleh Pembina dan Pengurus.
- (4) Berita Acara Serah Terima Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) dilengkapi dengan memori/penjelasan hasil kerja yang sudah dilaksanakan serta Laporan Keuangan mengenai keadaan kekayaan Yayasan posisi pertanggal Berita Acara Serah Terima Jabatan.

BAB VII

BADAN - BADAN LAIN DI PUSAT

DEWAN PAKAR

PASAL 19

- (1) Dewan Pakar merupakan suatu tim yang beranggotakan para ahli dari bidang kardiovaskular, olahraga, olahraga, nutrisi, lingkungan, psikologi, media.
- (2) Dewan Pakar dibentuk oleh Pembina.



- (3) Tugas Dewan Pakar adalah Melakukan fungsi kebijakan yang berhubungan dengan segala aspek kesehatan kardiovaskular sesuai visi dan misi Yayasan.
- (4) Memastikan dapat terlaksananya pembangunan dari *Center of Excellence* Yayasan.
- (5) Sekurang-kurangnya beranggotakan 5 (Lima) orang termasuk Ketua.

SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)

PASAL 20

- (1) Satuan Pengendalian Internal (SPI) merupakan unit organisasi yang bersifat unik dan independen. Unit ini melaksanakan fungsinya dengan arahan dan pengawasan bersama antara Pengurus dan Pengawas dalam rangka pengelolaan tata kelola yang baik (*good governance*).
- (2) SPI dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum dengan persetujuan Pengawas.
- (3) Ketua SPI dapat diajukan oleh Ketua Umum untuk mendapatkan persetujuan dari Pengawas.
- (4) Ketua SPI berkomunikasi, berkoordinasi, berkolaborasi dengan Pengurus serta Pengawas dan bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (5) Pengurus dan Pengawas melakukan evaluasi atas efektifitas fungsi pengawasan internal.
- (6) Ketua SPI memberikan laporan pengawasan secara regular (setiap 3 bulan) kepada Pengurus dan Pengawas.
- (7) Laporan pelaksanaan fungsi SPI disampaikan oleh Pengurus secara periodik setiap 6 bulan kepada Pengawas.
- (8) SPI terdiri atas sekurang-kurangnya 3(tiga) orang termasuk dengan Ketua SPI dengan kualifikasi yang baik dalam bidang pengawasan dan evaluasi aspek manajemen, operasional, keuangan ataupun bidang-bidang lain yang menjadi bagian dari rencana organisasi.



- (9) Atas perintah tertulis Ketua Umum dan dengan diketahui Pengawas, SPI berwenang melakukan pemeriksaan ke Yayasan di tingkat Provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota.
- (10) Tugas pokok SPI, antara lain adalah:
 - a. Melakukan fungsi pengawasan bidang manajemen dengan keuangan.
 - b. Melakukan evaluasi dan masukan terhadap program dan kegiatan dari bidang-bidang di Pusat
 - c. Memberikan laporan secara regular kepada pengawas dan pengurus

KOMITE INVESTASI

PASAL 21

- (1) Pengurus dapat membentuk Komite Investasi.
- (2) Komite Investasi merupakan suatu tim beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (Lima) orang yang terdiri dari Pengurus (selain Ketua Umum dan Bendahara Umum) dan Relawan Pelaksana Harian yang memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang keuangan dan investasi.
- (3) Tugas Komite Investasi adalah memberikan penilaian di bidang penempatan dana sehingga dapat dipilih instrumen keuangan yang paling aman untuk menjaga aset finansial Yayasan.
- (4) Hasil penilaiannya diusulkan kepada Ketua Umum dan Bendahara Umum sebagai bahan pertimbangan strategi investasi.

BAB VIII

STRUKTUR PENGURUS DI PUSAT

KETUA UMUM

PASAL 22

Tugas Ketua Umum adalah:

- a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan organisasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Yayasan.
- b. Memimpin rapat – rapat Pengurus, baik rapat khusus (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum,



- dan ketua-ketua Bidang), atau rapat umum yang diikuti semua unsur Pengurus.
- c. Mewakili Yayasan untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain.
 - d. Mewakili Yayasan untuk menghadiri acara atau undangan Yayasan.
 - e. Bersama-sama Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan Yayasan, baik bersifat ke dalam maupun ke luar.
 - f. Bersama-sama Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum merancang program tahunan terdiri dari program yang bersifat aktivitas operasional dan program untuk menjalankan visi dan misi Yayasan.
 - g. Mengoptimalkan fungsi dan peran para Ketua Bidang agar tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja Yayasan.
 - h. Melantik Pengurus YJI di tingkat Provinsi.
 - i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Yayasan tingkat Provinsi serta program kerjanya.
 - j. Bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal menyiapkan laporan Pengurus tahunan yang akan dibahas dalam Rapat Pembina Tahunan untuk mendapatkan persetujuan dan pembebasan tak bersyarat (volledig acquit et de charge).
 - k. Mengangkat Pelaksana Kegiatan untuk membantu produktifitas dan efektivitas kerja Pengurus Pusat.
 - l. Mempekerjakan tenaga ahli yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Yayasan di Pusat antara lain, karyawan sekretariat, keuangan, tenaga komunikasi, dan direktur eksekutif.
 - m. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Yayasan dalam tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan yang terkait dengan kegiatan.
 - n. Menyusun dan menetapkan berbagai ketentuan Yayasan yang mengacu kepada AD dan ART.

SEKRETARIAT PASAL 23

Tugas Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal adalah:

- a. Mengelola administrasi persuratan Yayasan
- b. Mengelola administrasi aset tetap dan barang inventaris Yayasan
- c. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan laporan tahunan Yayasan.
- d. Penyelenggarakan rapat-rapat pengurus dan mengelola sistem informasi manajemen Yayasan.
- e. Mengusahakan dan mempersiapkan perjanjian kerjasama atau kontrak kerja dengan berbagai pihak termasuk di antaranya dengan donatur, sponsor, penyelenggara kegiatan, pegawai Pelaksana Harian atau relawan Pelaksana Harian.



- f. Menyelenggarakan pengembangan kapasitas dan kompetensi Pengurus dan Pelaksana Harian Yayasan.
- g. Menyelesaikan berbagai permasalahan organisasi Yayasan, baik secara internal maupun secara eksternal.
- h. Mengelola aspek legal Yayasan.

BENDAHARA UMUM PASAL 24

Tugas Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum adalah:

- a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan dana Yayasan atas persetujuan Ketua Umum.
- b. Mengelola administrasi keuangan Yayasan.
- c. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran dan laporan tahunan Yayasan.
- d. Membuat strategi penempatan dana Yayasan yang aman dan menguntungkan Yayasan.
- e. Membuat kebijakan pembiayaan yang efisien dan efektif.
- f. Menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perpajakan Yayasan.

BIDANG KOMUNIKASI PASAL 25

Tugas Ketua Bidang Komunikasi adalah:

- a. Melaksanakan sosialisasi Panca Usaha Jantung Sehat melalui kegiatan Yayasan.
- b. Menyampaikan kegiatan Yayasan kepada masyarakat melalui berbagai media informasi.
- c. Mendukung bidang lain berhubungan dengan media
- d. Menyelenggarakan pelatihan penyuluh kesehatan jantung.
- e. Mengusahakan, membina dan mengembangkan kerjasama dengan media massa.
- f. Mengusahakan, membina dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai instansi, perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki program dan/atau kepedulian terhadap pembinaan kesehatan masyarakat.

BIDANG MEDIS PASAL 26

Tugas Ketua Bidang Medis adalah:

- a. Melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemberian bantuan



pengobatan dan operasi kelainan jantung bawaan bagi pasien terutama anak - anak dari keluarga tidak mampu. Mulai dari seleksi pasien, tindakan pra- operasi, operasi, sampai ke tindakan pasca operasi.

- b. Memberikan edukasi tentang pencegahan penyakit jantung dalam sosialisasi di sekolah-sekolah, perkantoran instansi pemerintah/swasta dan komunitas olahraga, bersama-sama dengan Bidang Komunikasi.
- c. Memberikan materi pelatihan untuk pelatih KJS dan influencer KJSR, dan materi edukasi untuk instruktur BHD.
- d. Membina dan mengembangkan kerjasama dalam bidang kesehatan jantung dengan instansi kesehatan, rumah sakit dan organisasi profesi kesehatan.
- e. Melibatkan dokter dan tenaga medis di seluruh wilayah Provinsi di Indonesia dalam rangka kegiatan pemeriksaan kesehatan jantung murah bagi masyarakat.
- f. Menjalankan kegiatan Litbang agar Yayasan menjadi pusat data kesehatan jantung nasional. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Litbang diatur lebih lanjut dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

BIDANG DANA PASAL 27

Tugas Ketua Bidang Dana adalah:

- a. Melaksanakan kegiatan pencarian, penggalangan dan pengembangan dana.
- b. Mengelola badan usaha yang dapat menjadi sumber pendapatan Yayasan.
- c. Mengusahakan bantuan dana dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- d. Membina dan mengembangkan kerjasama dengan donatur individual maupun korporasi serta kemitraan dengan Badan Usaha dalam rangka memperoleh pendanaan untuk kegiatan Yayasan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 tentang Kebijakan Penerimaan Donasi dan Sponsorship.

BIDANG PREVENTIF PASAL 28

- a. Pelaksanaan kebijakan Bidang Preventif yang merupakan bagian dari kepengurusan Yayasan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh unit-unit pelaksana yang disebut:
 - (i) Badan Pelaksana Klub Jantung (BPKJ) mengkoordinir KJS dan KJSR di wilayahnya.
 - (ii) Badan Pelaksana Bantuan Hidup Dasar (BPBHD) mengkoordinir BHD di wilayahnya.
 - (iii) Badan Pelaksana Lompat Tali Jantung Sehat (BPLTJS) mengkoordinir LTJS di wilayahnya.



- b. Tugas Ketua Bidang Preventif adalah:
 - i. Mengkoordinir, membina dan mengembangkan KJS, KJSR, LTJS dan BHD di tingkat Provinsi.
 - ii. Segala sesuatu yang berkaitan dengan KJS, KJSR, LTJS dan BHD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

BIDANG HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH PASAL 29

- a. Bidang Hubungan Pusat dan Daerah hanya berada di tingkat Pusat.
- b. Tugas Ketua Bidang Hubungan Pusat dan Daerah adalah:
 - i. Melakukan monitoring dan memberikan arahan atas efektifitas komunikasi Yayasan, dengan Provinsi dan Kabupaten /Kota.
 - ii. Meningkatkan hubungan Pusat dengan Daerah dalam rangka membina administrasi dan keuangan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Organisasi yang baik (good governance).
 - iii. Melaksanakan kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas hubungan Yayasan dengan Provinsi dan Kabupaten /Kota.

BAB IX STRUKTUR ORGANISASI DI TINGKAT PROVINSI PASAL 30

- (1) YJI Provinsi dan YJI Cabang Provinsi didirikan oleh Yayasan atas rekomendasi bersama-sama dengan wakil dari wilayah Provinsi masing – masing. Yayasan akan menyiapkan akta Notaris untuk Pendirian YJI Provinsi yang berbadan hukum.
- (2) YJI Provinsi mempunyai organ yang terdiri dari:
 - a. Pembina (sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang di mana salah seorang merupakan ex officio Ketua Hubungan Pusat dan Daerah dari Pengurus Pusat).
 - b. Penasehat.
 - c. Pengawas.
 - d. Pengurus.



- (3) YJI Cabang Provinsi mempunyai organ yang terdiri:
- Penasehat.
 - Pengurus.

PASAL 31

- (1) Persyaratan pembentukan di tingkat Provinsi:
- Merupakan prakarsa dari masyarakat serta mendapat dukungan pemuka masyarakat dan Pemerintah setempat.
 - Mempunyai kantor sekretariat yang tetap.
 - Mempunyai sumber daya manusia (SDM) untuk menggerakkan organisasi secara berkesinambungan.
 - Sanggup segera dan secara rutin melaksanakan program yang dicanangkan oleh Pengurus Pusat di wilayah kerjanya secara merata.
 - Mampu melaksanakan kegiatan organisasi secara swadaya dan swadana.
 - Sanggup melaksanakan kewajiban perpajakan secara swadaya.
 - Sanggup menghadirkan dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah (SpJP) atau dokter umum, dokter ahli gizi, dokter ahli olah raga, dokter atau dokter spesialis bidang lain yang terkait dengan visi dan misi Yayasan, yang bersedia aktif di berbagai kegiatan di tingkat Provinsi.
- (2) Pembentukan YJI Provinsi dan/atau YJI Cabang Provinsi ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat.
- (3) Surat Keputusan dimaksud dalam Ayat (2) sekaligus menetapkan pengangkatan Pengurus YJI Provinsi dan/atau YJI Cabang Provinsi periode pertama.
- (4) Pelantikan Pengurus YJI Provinsi dan/atau YJI Cabang Provinsi dilakukan oleh Pengurus Pusat, disaksikan oleh pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat setempat.

PENGURUS DI TINGKAT PROVINSI

PASAL 32

- (1) Pengurus YJI Provinsi dan/atau YJI Cabang Provinsi, sekurang-kurangnya terdiri dari:
- 1 (satu) orang Ketua.
 - 1 (satu) orang Sekretaris.
 - 1 (satu) orang Bendahara.
 - 1 (satu) orang Ketua Bidang Dana.



- e. 1 (satu) orang Ketua Bidang Komunikasi.
 - f. 1 (satu) orang Ketua Bidang Medis.
 - g. 1 (satu) orang Ketua Bidang Preventif.
- (2) Pengurus di tingkat Provinsi dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Bab VIII ART ini dengan memperhatikan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada pasal 34.
- (3) Khusus di Provinsi DKI Jakarta Kepala Bidang Preventif membawahi 6 koordinator wilayah, yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
- (4) YJI tingkat Provinsi bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Pengurus di YJI tingkat Provinsi dilakukan oleh Pengurus Pusat melalui Surat Keputusan Ketua Umum.
- (6) Masa kerja Pengurus di tingkat Provinsi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan pembatasan Ketua hanya untuk 2 (dua) periode berturut-turut.

TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS YJI DI TINGKAT PROVINSI PASAL 33

Tata cara Pemilihan Pengurus YJI di tingkat Provinsi

- (1) Pembentukan dan pemilihan calon Pengurus dilakukan oleh formatur.
- (2) Untuk pertama kalinya, Pengurus disusun oleh sebuah Formatur yang berjumlah 5 (lima) orang dan dapat terdiri dari pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, ahli kesehatan dan/atau para pemrakarsa pembentukan. Formatur tersebut disahkan oleh Pengurus Pusat.
- (3) Untuk periode selanjutnya, dipersiapkan oleh Pengurus yang sedang berjalan, 6 (enam) bulan sebelum masa baktinya berakhir. Formatur berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang dipilih oleh/dari antara Pengurus yang ada dan 2 (dua) orang dari Penasehat.
- (4) Formatur disahkan dalam rapat Pengurus di Provinsi yang dihadiri oleh Penasehat dan dilaporkan kepada Pengurus Pusat.



- (5) Calon Pengurus yang terpilih oleh Formatur diajukan kepada Pengurus Pusat untuk disahkan dengan Surat Keputusan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa bakti kepengurusan yang sedang berjalan berakhir.
- (6) Apabila tenggang waktu dalam ketentuan Ayat (5) terlampaui, maka Pengurus Pusat dapat menetapkan untuk memperpanjang masa bakti pengurus yang ada sampai formatur menyelesaikan tugasnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
- (7) Pelantikan Pengurus YJI Provinsi dilakukan oleh Ketua Umum dan dihadiri oleh pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat setempat.
- (8) Teknis penyelenggaraan pelantikan diatur lebih lanjut dalam Juklak Pelantikan dan Buku Atribut.

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS DI TINGKAT PROVINSI PASAL 34

- (1) YJI di tingkat Provinsi adalah perpanjangan tangan Yayasan di wilayah Provinsi dan sekaligus berfungsi sebagai induk dari YJI Cabang Kabupaten/Kota.
- (2) Wewenang dan Tanggung Jawab Pengurus di tingkat Provinsi adalah sebagai berikut:
 - a. Bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan.
 - b. Memelihara citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Yayasan.
 - c. Menjalankan berbagai ketentuan yang telah digariskan dalam AD dan ART ini serta berbagai peraturan Yayasan dan petunjuk pelaksanaan.
 - d. Menjabarkan rencana strategis 5 (lima) tahun yang telah disusun oleh Pengurus Pusat.
 - e. Menyusun rencana program kerja dan anggaran tahunan yang akan datang dan menyampaikan kepada Pengurus Pusat untuk mendapatkan masukan.
 - f. Membina dan memberdayakan YJI Cabang Kabupaten/Kota.
 - g. Mewakili Pengurus Pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan kegiatan dan mendorong terbentuknya YJI Cabang Kabupaten/Kota apabila di wilayah Kabupaten/Kota belum terbentuk Cabang Yayasan.
 - h. Bersama Pengurus YJI Cabang Kabupaten/Kota menyelenggarakan berbagai kegiatan dengan prinsip kemandirian.
 - i. Mengembangkan KJS-KJS di wilayah Provinsi dan mendorong terbentuknya KJS-KJS baru di wilayah Provinsi.
 - j. Mengembangkan KJSR-KJSR dan memberikan pelatihan untuk tujuan peningkatan capacity building kepada pengurus dan kader KJSR.



- k. Menyelenggarakan tata kelola organisasi YJI Provinsi dan/atau YJI Cabang Provinsi yang baik.
- l. Menyusun dan menyampaikan laporan kerja periodik dan tahunan kepada Pengurus Pusat.
- m. Menghadiri undangan dari Pengurus Pusat.
- n. Melaksanakan rapat Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan rapat koordinasi bersama Pengurus YJI Cabang Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan melaporkan hasil rapatnya kepada Pengurus Pusat.

PENASEHAT PASAL 35

- (1) Persyaratan sebagai seorang Penasehat:
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Sehat jasmani dan rohani.
 - c. Mampu melakukan perbuatan hukum.
 - d. Mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
 - e. Tokoh masyarakat yang memiliki riwayat hidup yang baik, berakhlak dan bermoral tinggi.
 - f. Tidak pernah dikenakan hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang diancam dengan hukuman pidana paling rendah 2 (dua) tahun.
- (2) Penasehat dapat berasal dari Pejabat Daerah, tokoh masyarakat, swasta dan mantan Pengurus di tingkat Provinsi.
- (3) Pengurus Pusat dapat mengajukan permintaan resmi kepada Kepala/Wakil Kepala Daerah atau tokoh masyarakat untuk menjadi Penasehat Yayasan di tingkat Provinsi.
- (4) Pengangkatan Penasehat dilakukan bersamaan dengan pengangkatan Pengurus baru dalam surat keputusan yang sama.

SERAH TERIMA JABATAN DI TINGKAT PROVINSI PASAL 36

- (1) Pergantian Ketua Cabang Provinsi, harus dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan yang ditandatangani oleh Ketua yang baru dan Ketua demisioner/ yang diganti dan disaksikan oleh perwakilan dari Pengurus Pusat dan Pengurus di tingkat Provinsi.



- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilengkapi dengan memori/ penjelasan yang menginformasikan hasil kerja yang sudah dilaksanakan dan Laporan Keuangan mengenai keadaan kekayaan Yayasan posisi pertanggal Berita Acara Serah Terima Jabatan.

BAB X
STRUKTUR ORGANISASI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
PASAL 37

- (1) YJI tingkat Kabupaten/Kota didirikan oleh YJI Provinsi/YJI Cabang Provinsi. Di Ibukota Provinsi dapat didirikan YJI Cabang Kabupaten/Kota.
- (2) YJI Cabang Kabupaten/Kota mempunyai organ yang terdiri:
 - a. Penasehat.
 - b. Pengurus.
- (3) Persyaratan pembentukan YJI Cabang Kabupaten/Kota:
 - a. Merupakan prakarsa dari masyarakat serta mendapat dukungan dari pemuka masyarakat dan Pemerintah setempat.
 - b. Mempunyai kantor sekretariat yang tetap.
 - c. Mempunyai sumber daya manusia (SDM) untuk menggerakkan organisasi secara berkesinambungan.
 - d. Sanggup segera dan secara rutin melaksanakan program yang dicanangkan oleh Pengurus Pusat di wilayah kerjanya secara merata.
 - e. Mampu melaksanakan kegiatan organisasi secara swadaya dan swadana.
 - f. Sanggup melaksanakan kewajiban perpajakan secara swadaya.
 - g. Sanggup menghadirkan dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah (SpJP) atau dokter umum, dokter ahli gizi, dokter ahli olah raga, dokter atau dokter spesialis bidang lain yang terkait dengan visi dan misi Yayasan, yang bersedia aktif di berbagai kegiatan di YJI Cabang Kabupaten/Kota.
- (4) Pembentukan YJI Cabang Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus di tingkat Provinsi setelah mendapat persetujuan dari Pengurus Pusat. Dalam hal YJI Provinsi/YJI Cabang Provinsi belum terbentuk atau vakum, Pengurus Pusat dapat membentuk YJI Cabang Kabupaten/Kota.
- (5) Surat Keputusan dimaksud dalam Ayat (4) di atas sekaligus menetapkan pengangkatan Pengurus YJI Cabang Kabupaten/Kota periode pertama.



- (6) Pelantikan Pengurus YJI Cabang Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pengurus di tingkat Provinsi dan disaksikan oleh pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat setempat.

PENGURUS CABANG KABUPATEN/KOTA PASAL 38

- (1) Pengurus Yayasan di YJI Cabang Kabupaten/Kota, sekurang-kurangnya terdiri dari:
- 1 (satu) orang Ketua.
 - 1 (satu) orang Sekretaris.
 - 1 (satu) orang Bendahara.
 - 1 (satu) orang Ketua Bidang Dana.
 - 1 (satu) orang Ketua Bidang Komunikasi.
 - 1 (satu) orang Ketua Bidang Medis.
 - 1 (satu) orang Ketua Bidang Preventif.
- (2) Pengurus YJI Cabang Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Bab VIII ART ini dengan memperhatikan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada Pasal 40.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pengurus YJI Cabang Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pengurus di tingkat Provinsi.
- (4) Pengurus YJI Cabang Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Pengurus di tingkat Provinsi.
- (5) Masa kerja Pengurus YJI Cabang Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan pembatasan Ketua hanya untuk 2 (dua) periode berturut-turut.

TATACARA PEMILIHAN PENGURUS YJI CABANG KABUPATEN/KOTA PASAL 39

Tata cara Pemilihan Pengurus YJI Cabang Kabupaten/Kota

- Pembentukan dan pemilihan calon Pengurus dilakukan oleh Formatur.
- Untuk pertama kalinya, Pengurus disusun oleh sebuah Formatur yang berjumlah 5 (lima) orang dan dapat terdiri dari pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, ahli kesehatan dan/atau para pemrakarsa pembentukan. Formatur tersebut disahkan oleh Pengurus di tingkat Provinsi.



- c. Untuk periode selanjutnya, dipersiapkan oleh Pengurus yang sedang berjalan 6 (enam) bulan sebelum masa baktinya berakhir. Formatur berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang dipilih oleh/dari antara Pengurus yang ada dan 2 (dua) orang dari Penasihat.
- d. Formatur disahkan dalam rapat Pengurus YJI Cabang Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh Penasehat dan dilaporkan kepada Pengurus di tingkat Provinsi.
- e. Calon Pengurus yang terpilih oleh Formatur diajukan kepada Pengurus di tingkat Provinsi untuk disahkan dengan Surat Keputusan selambat- lambatanya 1 (satu) bulan sebelum masa bakti kepengurusan yang sedang berjalan berakhir.
- f. Apabila tenggang waktu dalam ketentuan huruf e terlampaui maka Pengurus di tingkat Provinsi dapat menetapkan untuk memperpanjang masa bakti Pengurus yang ada sampai formatur menyelesaikan tugasnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
- g. Pelantikan Pengurus YJI Cabang Kabupaten/Kota dilakukan oleh Ketua YJI Provinsi dan disaksikan oleh pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat setempat.
- h. Teknis penyelenggaraan pelantikan diatur lebih lanjut dalam Juklak Pelantikan dan Buku Atribut.

**WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS YAYASAN CABANG
KABUPATEN/KOTA
PASAL 40**

Wewenang dan tanggung jawab Pengurus YJI Cabang Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan sesuai maksud dan tujuan Yayasan
- b. Memelihara citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Yayasan.
- c. Menjalankan berbagai ketentuan yang telah digariskan dalam AD dan ART ini serta berbagai peraturan Yayasan dan petunjuk pelaksanaan.
- d. Menyusun rencana strategis 5 (lima) tahun paling lambat satu bulan setelah pelantikan dan menyampaikan kepada Pengurus di tingkat Provinsi untuk mendapatkan masukan.
- e. Menyusun rencana program kerja dan anggaran tahunan yang akan datang dan menyampaikan kepada Pengurus di tingkat Provinsi untuk mendapatkan masukan.
- f. Menyelenggarakan berbagai kegiatan dengan prinsip kemandirian.
- g. Mengembangkan KJS-KJS di wilayah Kabupaten/Kota dan mendorong terbentuknya KJS-KJS baru di wilayah Kabupaten/Kota.
- h. Mengembangkan KJSR-KJSR di wilayah Kabupaten/Kota dan memberikan pelatihan capacity building untuk kader KJSR.



- i. Menyelenggarakan tata kelola administrasi YJI Cabang Kabupaten/Kota yang profesional.
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan kerja periodik dan tahunan kepada Pengurus di tingkat Provinsi.
- k. Melaksanakan rapat Pengurus YJI Cabang Kabupaten/Kota sekurang- kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan melaporkan hasil rapatnya kepada Pengurus di tingkat Provinsi.

PENASEHAT PASAL 41

- (1) Persyaratan sebagai seorang Penasehat:
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Sehat jasmani dan rohani.
 - c. Mampu melakukan perbuatan hukum.
 - d. Mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
 - e. Tokoh masyarakat yang memiliki riwayat hidup yang baik, berakhlak dan bermoral tinggi.
 - f. Tidak pernah dikenakan hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang diancam dengan hukuman pidana paling rendah 2 (dua) tahun.
- (2) Penasehat dapat berasal dari Pejabat Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, swasta dan mantan Pengurus YJI Cabang Kabupaten/Kota.
- (3) Pengurus Pusat dapat mengajukan permintaan resmi kepada Kepala/Wakil Kepala Daerah atau tokoh masyarakat untuk menjadi Penasehat Yayasan di YJI Cabang Kabupaten/Kota.
- (4) Pengangkatan Penasehat dilakukan bersamaan dengan pengangkatan Pengurus baru dalam surat keputusan yang sama.

SERAH TERIMA JABATAN CABANG KABUPATEN/KOTA PASAL 42

- (1) Pergantian Ketua YJI Cabang Kabupaten/Kota, harus dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan yang ditandatangani oleh Ketua yang baru dan Ketua YJI demisioner/yang diganti dan disaksikan oleh perwakilan dari Pengurus di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.



- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilengkapi dengan memori/ penjelasan yang menginformasikan hasil kerja yang sudah dilaksanakan dan Laporan Keuangan mengenai keadaan kekayaan Yayasan posisi pertanggal Berita Acara Serah Terima Jabatan.

BAB XI
KLUB JANTUNG SEHAT (KJS)
PASAL 43

- (1) KJS menyelenggarakan latihan dan penyuluhan olahraga jantung sehat secara teratur, terukur, terarah, dan terawasi bagi anggota masyarakat.
- (2) KJS menyelenggarakan penyuluhan kesehatan jantung dan pembuluh darah, termasuk tentang kesehatan gizi dan gaya hidup sehat.
- (3) KJS terdiri atas KJS lokasi, KJS Lansia, dan KJS Rehabilitasi.
- (4) KJS dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau Pengurus Yayasan, di seluruh lokasi dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (5) Segala sesuatu mengenai atribut akan diatur lebih lanjut dalam Buku Atribut yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (6) Segala sesuatu mengenai KJS akan diatur lebih lanjut dalam Juklak yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

BAB XII
KLUB JANTUNG SEHAT REMAJA (KJSR)
PASAL 44

- (1) KJSR menyelenggarakan berbagai kegiatan pembinaan kesehatan jantung remaja (promotif dan preventif).
- (2) KJSR menyelenggarakan aktivitas keolahragaan (senam hip heart, lompat tali), aktivitas ketrampilan (pelatihan kepemimpinan, capacity building, manajemen organisasi), dan aktivitas ketertarikan minat (wisata lingkungan, bakti sosial, jambore), dan lainnya.



- (3) KJSR merupakan *agent of change* (agen perubahan) dan *influencer* gaya hidup sehat bagi remaja.
- (4) KJSR dapat dibentuk atas prakarsa remaja, masyarakat dan/atau Pengurus Yayasan di seluruh lokasi di dalam maupun di luar wilayah kerja negara Republik Indonesia.
- (5) Seluruh kepengurusan KJSR terdiri dari para remaja.
- (6) Segala sesuatu mengenai KJSR akan diatur lebih lanjut dalam Juklak yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

BAB XIII
KEBIJAKAN MEDIA
PASAL 45

- (1) Kemajuan teknologi menjadikan media memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga peran media bisa menjadi sarana yang baik untuk membangun opini publik dan dengan strategi komunikasi yang efektif dapat membantu tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
- (2) Tujuan kebijakan media adalah sebagai berikut:
 - a. Memastikan kampanye Yayasan tersampaikan secara konsisten dan melalui pesan yang positif.
 - b. Untuk menargetkan dan mendistribusikan informasi secara efektif tentang visi dan misi Yayasan kepada pemangku kepentingan utama, yaitu masyarakat umum, tenaga profesional kesehatan dan pembuat kebijakan.
 - c. Untuk membuat dan mendistribusikan pesan-pesan promosi kesehatan sehingga berdampak menguntungkan bagi kesehatan jantung bagi seluruh masyarakat Indonesia.
 - d. Untuk meningkatkan profil Yayasan di Indonesia, di regional dan di dunia.
 - e. Untuk mendukung semua advokasi kebijakan publik tentang masalah kesehatan jantung yang berkaitan dengan maksud dan tujuan Yayasan.
 - f. Untuk mendukung semua advokasi peningkatan kesadaran masyarakat di tingkat nasional maupun tingkat daerah.
 - g. Untuk mendukung semua edukasi dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Yayasan.



- h. Untuk mendukung semua kegiatan Yayasan termasuk kegiatan penggalangan dana dengan pesan-pesan yang sejalan dengan Panca Usaha Jantung Sehat.
- i. Untuk menghindari, membatasi, dan meredakan publisitas negatif tentang Yayasan.

(3) Media Rilis dan Materi Promosi

- a. Semua media rilis dan materi promosi untuk publikasi eksternal baik media tradisional maupun media virtual tentang isu-isu dan kampanye global atau nasional, hari-hari besar global atau nasional dan penggalangan dana yang bersifat nasional, antara lainam tidak terbatas pada Hari Jantung Sedunia, Hari Hipertensi Sedunia, Hari Ibu, Hari Anak, Hari Tanpa Tembakau dan HUT Yayasan merupakan tanggung jawab Bidang Komunikasi di Pusat.
- b. Bidang Komunikasi di Pusat wajib memberikan konten materi promosi kepada masing-masing Bidang Komunikasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Media rilis dan materi promosi untuk publikasi eksternal baik media tradisional maupun media virtual yang dibuat oleh Yayasan di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota namun mereferensikan Yayasan secara nasional yang harus dikoordinasikan dengan Bidang Komunikasi di Pusat untuk ditinjau agar memiliki keseragaman dalam kampanye, pesan- pesan dan identitas Yayasan.

(4) Penggunaan Logo Yayasan

Semua penggunaan logo Yayasan dalam kegiatan penggalangan dana, kegiatan promotif, kegiatan preventif dan kegiatan Litbang di Pusat, tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melibatkan pihak eksternal harus digunakan dengan perjanjian tertulis terlebih dahulu yang dibuat oleh masing-masing Pengurus.

(5) Segala sesuatu mengenai kebijakan media dan Komunikasi akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Media yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

BAB XIV
SUMBER DANA KEUANGAN
PASAL 46

Sesuai dengan AD Pasal 5 Ayat (2), Sumber dana Yayasan, YJI di tingkat Provinsi dan Cabang Kabupaten/Kota antara lain dapat diperoleh dari:

- a. Bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- b. Corporate Social Responsibility (CSR)/Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- c. Penyelenggaraan kegiatan olah raga jantung sehat.



- d. Pendidikan dan pelatihan kesehatan jantung untuk umum.
- e. Penyelenggaraan simposium/seminar kesehatan jantung.
- f. Usaha penggalangan dana.
- g. Co-branding.
- h. Produk perbankan/lembaga keuangan.
- i. Badan usaha Yayasan.
- j. Sumbangan sukarela dari anggota masyarakat.
- k. Pendapatan lain-lain yang tidak bertentangan dengan AD Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PRINSIP PENERIMAAN DONASI DAN SPONSORSHIP DAN ENDORSEMENT PASAL 47

Yayasan baik di tingkat Pusat, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dilarang menerima setiap bentuk penerimaan dari perusahaan dengan latar belakang industri yang masuk dalam klasifikasi sebagai berikut:

- a. Industri rokok dan tembakau.
- b. Pembuatan atau pemasaran alcohol.
- c. Penjualan produk tidak sehat seperti minuman soda/cola, junk food, makanan berkadar gula tinggi.
- d. Pornografi.
- e. Penyediaan perjudian.
- f. Perdagangan anak dan perempuan.

KEGIATAN KEMITRAAN DAN PENDANAAN LAINNYA PASAL 48

- (1) Yayasan secara aktif dan kreatif mencari sumber pembiayaan bagi Yayasan yang aman dan hemat biaya, baik berbentuk uang tunai maupun *in-kind* (barang dan jasa) selama tidak bertentangan dengan visi dan misi Yayasan.
- (2) Kemitraan dengan dunia usaha dapat berupa pemberian donasi, kerjasama sponsorship maupun endorsement, yang dapat menjadi sumber dukungan dana bagi Yayasan untuk kelancaran kegiatan-kegiatan Yayasan.
- (3) Kemitraan seperti tersebut pada Ayat (2) dibatasi khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang berkomitmen pada tanggung jawab sosial perusahaan dan yang menghargai kesehatan individu dan masyarakat.



- (4) Yayasan secara aktif meminta dukungan komunitas dunia usaha untuk mendukung program-program di bidang promotif, preventif, kuratif dan Litbang.

PASAL 49

Untuk kondisi tertentu, donasi atau sponsorship dalam kategori berisiko tinggi yang kemungkinan dapat dipertimbangkan untuk diterima, harus dimintakan pertimbangan terlebih dahulu dari Pengawas dan Dewan Pakar, kemudian mendapatkan persetujuan Pembina.

BAB XV

PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

PASAL 50

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Yayasan baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota wajib menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Organisasi yang baik (good governance) yaitu menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, independen, dan fairnes.
- (2) Semua penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP) Yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

PASAL 51

- (1) Penggunaan dana Yayasan, hanya digunakan untuk membiayai kegiatan Yayasan baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota
- (2) Penggunaan dana kegiatan Yayasan harus berpedoman kepada rencana kerja dan anggaran Yayasan yang telah disahkan di awal tahun.
- (3) Seluruh aktivitas/transaksi keuangan yang dilakukan oleh Yayasan harus dicatat dan dibukukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, dan menjadi sumber data penyusunan Laporan Keuangan.
- (4) Bilamana dalam waktu 1 (satu) bulan Pembina tidak memberikan tanggapan terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh Pengurus, maka laporan tersebut dianggap sah.



TATA CARA PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BARANG

PASAL 52

- (1) Seluruh barang milik Yayasan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota harus dicatat dan dibuat daftar inventaris.
- (2) Seluruh aset tetap berupa tanah, bangunan permanen, kendaraan bermotor, alat berat milik Yayasan di Pusat, tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus disertifikasi atas nama Yayasan.
- (3) Seluruh barang yang dimiliki Yayasan baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, harus dipergunakan sesuai maksud dan tujuan didirikannya Yayasan.
- (4) Pengurus tingkat Pusat, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berkewajiban untuk memelihara seluruh barang yang dimiliki oleh Yayasan dengan sebaik-baiknya.
- (5) Penghapusan, pemindahan, dan penambahan inventaris di tingkat Pusat harus dilaporkan dan dilaksanakan dengan izin tertulis dari Pembina.
- (6) Daftar aset dilampirkan pada Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan sebagai kelengkapan laporan.

KEPATUHAN PADA PERATURAN PAJAK

PASAL 53

- (1) Yayasan di tingkat Pusat dan Provinsi wajib memiliki NPWP dan melaksanakan kewajiban pelaporan pajak sesuai dengan UU Ketentuan Umum Tatacara Perpajakan (UU KUP).
- (2) YJI Cabang Kabupaten/Kota dapat memiliki NPWP atas namanya dan bagi yang tidak memiliki NPWP sendiri dapat menggunakan NPWP Cabang Provinsi.
- (3) Setiap akhir tahun Pengurus Yayasan di Pusat maupun di tingkat Provinsi wajib membuat pelaporan pajak (SPT) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.



PASAL 54

- (1) Yayasan di tingkat Pusat dapat membuka dan memiliki nomor rekening bank.
- (2) Yayasan di YJI Provinsi dan/atau Cabang Provinsi dapat membuka dan memiliki nomor rekening masing-masing.
- (3) YJI Cabang Kabupaten/Kota dapat memiliki nomor rekening bank masing- masing.

LAPORAN TAHUNAN

PASAL 55

- (1) Pengurus wajib menyusun Laporan Tahunan tertulis setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
- (2) Laporan Tahunan terdiri dari:
 - a. Laporan Realiasi Kegiatan Yayasan selama tahun buku berjalan serta hasil kegiatan yang telah dicapai , dan informasi lain yang perlu diinformasikan.
 - b. Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Posisi Keuangan posisi per akhir tahun, Laporan Aktivitas selama satu tahun, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), yang berisi catatan dan penjelasan dari pos di Laporan Keuangan.
 - c. Rencana Kegiatan dan Keuangan selama setahun berikutnya.
- (3) Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku yang diakui oleh Organisasi Profesi Akuntan (IAI).
- (4) Laporan Keuangan Yayasan di Pusat wajib ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum di sedangkan Laporan Keuangan Yayasan di tingkat Provinsi wajib ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara.
- (5) Laporan Keuangan Yayasan wajib diaudit oleh Kantor akuntan Publik (KAP).

PASAL 56

- (1) Laporan Tahunan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, menginformasikan tentang rencana dan realisasi kegiatan dan keuangan pada periode laporan serta rencana kegiatan dan keuangan untuk tahun berikutnya.



- (2) Laporan Tahunan di tingkat Pusat wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas, dan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan Pembina.
- (3) Laporan Tahunan YJI Provinsi dan/atau YJI Cabang Provinsi wajib ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris. Laporan Tahunan ini disampaikan ke Pengurus Pusat.
- (4) Laporan Tahunan YJI Cabang Kabupaten/Kota wajib ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris. Laporan Tahunan ini disampaikan ke Pengurus YJI Provinsi atau YJI Cabang Provinsi.
- (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dan Ayat (4) wajib diunggah ke server Yayasan di Pusat melalui tautan yang diberikan oleh Pengurus Pusat selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

RAPAT KOORDINASI NASIONAL

PASAL 57

- (1) Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Yayasan dengan lokasi di salah satu wilayah Provinsi atau secara daring.
- (2) Penanggungjawab penyelenggaraan Rakornas adalah Pengurus Pusat.
- (3) Peserta adalah Pengurus Pusat, Ketua, Sekretaris dan Bendahara di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota atau para utusan yang ditunjuk oleh Ketua untuk mewakili Pengurus YJI di tingkat Provinsi dan/atau YJI Cabang Kabupaten/Kota.
- (4) Tujuan:
 - a. Mengkoordinasikan rencana kerja strategis antara Pusat dan YJI di tingkat Provinsi untuk masa kerja 5 (lima) tahun yang akan datang.
 - b. Menginventarisasi ide/pemikiran baru untuk melakukan inovasi dan mengembangkan program-program promotif, preventif dan medis.
 - c. Sarana untuk bertukar pikiran berbagai pengalaman dan pengetahuan yang relevan dan berguna bagi pelaksanaan misi Yayasan.
 - d. Menampung serta mengakomodasi saran-saran atau usulan yang berguna untuk penyempurnaan Juklak dan tata kelola organisasi yang baik (*good governance*) pada kegiatan Yayasan.



- (5) Rakornas secara Daring
Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi komunikasi, maka penyelenggaraan Rakornas dapat diselenggarakan secara daring.
- (6) Laporan Hasil Rakornas
Laporan hasil Rakornas wajib disampaikan kepada Pengurus di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Rakornas.

LINGKUNGAN BEBAS ROKOK

PASAL 58

- (1) Segala kegiatan dari Yayasan baik yang berhubungan dengan keorganisasian maupun kegiatan yang berhubungan dengan program harus dilakukan di lingkungan yang bebas rokok baik rokok tradisional maupun rokok elektrik.
- (2) Yayasan tidak boleh memiliki hubungan dalam bentuk apapun dengan para pemain di industri rokok.
- (3) Pembina, Pengawas, Penasehat dan Pengurus baik di Pusat, Provinsi maupun di Kabupaten/Kota tidak boleh memiliki hubungan personal atau hubungan profesional dengan para pemain di industri rokok.

BAB XVIII

KANTOR TATA USAHA

PASAL 59

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas administrasi Yayasan, Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi dan Cabang Kabupaten/Kota wajib memiliki kantor tata usaha yang bersifat tetap.
- (2) Pengawasan terhadap kantor tata usaha di Pusat dilakukan oleh Sekretaris Jenderal. Kantor tata usaha di Pusat dipimpin oleh seorang kepala kantor sebagai Pelaksana Harian yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan.
- (3) Pengawasan terhadap kantor tata usaha di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Sekretaris Provinsi dan Kabupaten/Kota.



SURAT MENYURAT

PASAL 60

- (1) Surat Masuk:
 - a. Surat masuk harus dicatat oleh kantor tata usaha.
 - b. Kepala kantor tata usaha meneruskan surat-surat masuk kepada pejabat Yayasan yang berwenang dan memiliki kaitan dengan maksud/isi surat.
 - c. Pejabat Yayasan yang menerima surat masuk wajib untuk segera menyelesaikan masalah yang tertuang pada maksud/isi surat.
 - d. Kantor tata usaha melanjutkan penyelesaian surat tersebut sampai tuntas.
 - e. Bilamana surat masuk kurang jelas masalahnya diteruskan kepada Sekretaris Yayasan.

- (2) Surat Keluar:
 - a. Tingkat Pusat
 - (i) Surat untuk keperluan yang bersifat umum/organisasi ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
 - (ii) Surat untuk keperluan keuangan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum.
 - b. Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - (i) Surat untuk keperluan yang bersifat umum/organisasi ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
 - (ii) Surat untuk keperluan keuangan ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara.
 - c. Dalam hal anggota Pengurus tersebut pada huruf a dan b di atas berhalangan, maka dapat dikerjakan oleh wakilnya masing-masing.

- (3) Surat Elektronik atau email juga merupakan bagian dari surat-menyurat yang resmi dari YJI.

PENUTUP

PASAL 61

- (1) ART dan penyempurnaannya disusun oleh Pengurus Pusat dan diusulkan kepada Pembina.
- (2) ART berlaku setelah ditetapkan oleh Pembina baik melalui Rapat Pembina atau melalui sirkuler Rapat Pembina.



- (3) Segera setelah adanya ketetapan Pembina, Pengurus Pusat berkewajiban mensosialisasikan ART tersebut kepada organ pelaksana baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- (4) Hal-hal yang belum diatur oleh ART ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri yang diterbitkan oleh Pengurus Pusat.
- (5) ART ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Juni 2023

YAYASAN JANTUNG INDONESIA

OETOJO OESMAN, S.H.

Ketua Pembina



© 2022 Yayasan Jantung Indonesia